

**TINJAUAN ATAS PUTUSAN NOMOR 38/PDT.P/2014/PA.MN DAN
NOMOR 38/PDT.P/2020/PA.MN DALAM PERMOHONAN DISPENSASI
KAWIN PADA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN DALAM
PERSPEKTIF MASLAHAT MURSALAH**

SKRIPSI



WAHYU ZUHRUL FUROAN
NIM. 2101160087

Pembimbing
Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn.
NIP. 197503042009122001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

**IAIN
PONOROGO**

**TINJAUAN ATAS PUTUSAN NOMOR 38/PDT.P/2014/PA.MN DAN
NOMOR 38/PDT.P/2020/PA.MN DALAM PERMOHONAN DISPENSASI
KAWIN PADA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN DALAM
PERSPEKTIF MASLAHAT MURSALAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

WAHYU ZUHRUL FUROAN
NIM. 2101160087

Pembimbing

Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn.
NIP. 197503042009122001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

P O N O R O G O

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Wahyu Zubra'ul Furqan
NIM : 2101160087
Fakultas : Syariat'ah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Atas Putusan Nomor 38/PDT.P/2014/PA.MN
Dan Nomor 38/PDT.P/2020/PA.MN Dalam
Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama
Kota Madiun Dalam Perspektif *Maslahat Mursalah*

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, Februari 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Ri'ah Rohanah, S.H., M.Kn.
NIP 197503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing



Ri'ah Rohanah, S.H., M.Kn.
NIP 197503042009122001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Wahyu Zuhrol Furqan
NIM : 2101160087
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Tinjauan Atas Putusan Nomor 38/PDT.P/2014/PA.MN Dan Nomor 38/PDT.P/2020/PA.MN Dalam Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Kota Madiun Dalam Perspektif Maslahat Mursalah**




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang *munaqasah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 02 Maret 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah, pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 08 Maret 2023

Tim Penguji :

Ketua Sidang : Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I ()
Penguji I : Achmad Baihaqi, M.S.I ()
Penguji II : Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn. ()

Ponorogo, 13 Maret

Dipengesahkan
oleh Dekan Fakultas Syariah




Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Nama : Wahyu Zuhri Furqan
Nim : 2101160087
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Atas Putusan Nomor 38/PDT.P/2014/PA.MN Dan Nomor 38/PDT.P/2020/PA.MN Dalam Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Kota Madiun Dalam Perspektif Maslahat Mursalah.

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id, adapun isi dari penulisan tersebut menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya agar digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 13 Maret 2023

Penulis


Wahyu Zuhri Furqan
2101160087

PONOROGO

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Zuhri Furqan
NIM : 2101160093
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Tinjauan Atas Putusan Nomor 38/PDT.P/2014/PA.MN Dan Nomor 38/PDT.P/2020/PA.MN Dalam Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Kota Madiun Dalam Perspektif Maslahat Mursalah**

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 13 Maret 2023
Saya membuat pernyataan



Wahyu Zuhri Furqan
NIM: 2101160087

PONOROGO


MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

(QS. An-Nisa⁹)¹




¹ Departemen Agama RI, Al-Qur^{an} dan terjemahannya, Ayat:9 Surah An-Nisa⁹

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Keluarga besar penulis terkhusus Ayah dan Ibu. Untuk karya sederhana ini, belum mampu membayar semua peluh, do" a dan air mata yang Ayah dan Ibu korbankan untuk penulis. Terima kasih atas segala dukungan, semoga karya ini dapat menjadi batu loncatan penulis untuk mewujudkan cita-cita yang akan penulis persembahkan untuk Ayah dan ibu kelak, sehat dan bahagia selalu manusia istimewa.
2. Kakak dan adik penulis, terima kasih telah memberi dukungan, motivasi, serta do" a.



ABSTRAK

Furqan, Wahyu Zuhurul. 2021. *Analisis Atas Putusan Nomor 38/PDT.P/2014/PA.MN Dan Nomor 38/PDT.P/2020/PA.MN Dalam Perkara Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Kota Madiun Dalam Perspektif Maslahat Mursalah.* Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

Kata Kunci : Dispensasi, Maslahat Mursalah, Perkawinan dibawah Umur.

Permasalahan di Pengadilan Agama Kota Madiun mengabulkan dispensasi kawin dengan nomor : 38/Pdt.P/2014/PA.Mn dengan alasan karena keduanya telah bertunangan sejak 6 bulan dan dari pihak masing-masing keluarga menghendaki segera menikah. Dan Pengadilan Kota Madiun menolak dispensasi kawin dengan nomor : 38/Pdt.P/2020/PA.Mn dengan alasan anak pemohon masih belia dan secara naluriah masih kekanak-kanakan dan seharusnya usia 13 tahun untuk memperoleh pendidikan setingginya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pandangan hakim PA Kota Madiun terhadap dikabulkannya permohonan dispensasi kawin pada putusan nomor 38/Pdt.P/2014/PA.Mn di tinjau dari perspektif maslahat mursalah?. (2) Bagaimana pandangan hakim PA Kota Madiun terhadap ditolaknya permohonan dispensasi kawin pada putusan nomor 38/Pdt.P/2020/PA.Mn di tinjau dari perspektif maslahat mursalah?.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara. Analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

Hasil analisis penelitian ini bahwa, (1) Dalam perspektif maslahat mursalah pada penetapan permohonan nomor 38/Pdt.P/2014/PA,Mn. yang memberikan izin dispensasi kawin sudah tepat, Karena jika di lihat dari fakta-fakta yang terungkap saat sidang berlangsung, kedua calon mempelai telah berpacaran dan sudah melakukan hubungan suami istri. Sehingga demi menghindari kerusakan harus terlebih dahulu didahulukan mempertahankan kebaikan atau masalah maka calon mempelai harus diberikan izin dispensasi kawin. (2) Dalam Perspektif masalah mursalah terhadap penetapan permohonan dispensasi kawin Nomor 38/Pdt..P/2020/PA.Mn. yang menolak pemberian izin dispensasi kawin sudah tepat, hal tersebut dikarenakan calon mempelai perempuan masih sangat belia dan rentan akan kondisi kesehatan reproduksinya. Dimana penolakan tersebut sejalan dengan *hifdz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz aql* (memelihara akal) dan *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan). Dimana usia anak masih sangat beresiko melakukan seksual apalagi kesiapan organ reproduksinya. Sehingga mendahulukan keselamatan jiwa anak dari resiko yang ditimbulkan akibat pernikahan dan pengembangan fungsi akal lebih didahulukan daripada *hifdzu al-nasl*.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Atas Putusan Nomor 38/PDT.P/2014/PA.MN Dan Nomor 38/PDT.P/2020/PA.MN. Dalam Perkara Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Kota Madiun Dalam Perspektif Maslahat Mursalah”. Shalawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan dan uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW, kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, dukungan serta bantuan dari pihak lain. Pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan ungkapan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.Si., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
3. Rifah Roihanah., SH., M.Kn., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dan selaku pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Teman diskusi istimewa penulis, atas segala kebaikan dan dukungan-dukungannya sehingga menjadi salah satu orang yang layak untuk dituliskan dalam persembahan ini.

5. Sahabat-sahabat penulis, terima kasih telah menemani perjalanan penulis dan menjadi keluarga kedua serta tempat berbagi keluh kesah.
6. Teman-teman Jurusan Hukum Keluarga angkatan 2017, terima kasih untuk memori yang kita rajut setiap harinya, atas canda tawa setiap hari yang kita miliki dan atas solidaritas yang luar biasa..
7. Segenap dosen dan staff pengajar Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang telah memberikan ilmu, bantuan, dan kemudahannya.
8. Kedua orang tua dan seluruh keluarga yang telah mendidik, mengasih, serta memberikan doa dan dukungan dalam hidup penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga amal baik mereka dicatat sebagai amalan oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Ponorogo, Februari 2022

ttd

Wahyu Zuhurul Furqan
NIM. 2101160087

PEDOMAN TRANSILETARASI

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf Arab ke huruf Latin dan sebagainya. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke Huruf Latin:

1. Berikut ini adalah pedoman Transliterasi yang ditetapkan oleh Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء		د	d	ض	d{	ك	k
ب	b	ر	dh	ط	t{	ل	l
ت	t	س	r	ظ	z{	م	m
ث	th	ص	z	ع		ي	n
ج	j	س	s	غ	gh	ه	h
ح	h{	ش	Sh	ف	f	و	w
خ	kh	ص	s{	ق	q	وْ	y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf a, i, dan “u”
3. Bunyi hidup dobel (diftrong) arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh :

Bayna, „layhim, qawl, mawdu“ah.

4. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terseraap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh :

Ibntaymiyah bukan ibnutaymiyah, Inna al-din „indaAllah al-Islam bukan Inna al-dina „indaAllahi al-islamu.....fahuwawajib bukan fahuwawajibu dan bukan pula fahuwawajibun.

6. kata yang berakhir dengan *ta' marbut{hhah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *idafah* ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan *mud{af* ditransliterasikan dengan “at”

Contoh:

- a. Na^{at} dan mud{afilayh : Sunnahsayyi^{ah}, al-maktabah al-mis{riyah.
 - b. Mudaf : Mat{ba^{at} al-,ammah.
7. kata yang berakhir denganya^{at} mushaddadah (ya^{at} ber-tashdid) ditransliterasikan dengan i. jika i diikuti dengan ta^{at} marbut{hah maka transliterasinya adalah iyah. Jika ya^{at} ber-tashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan yy.
 - a. Al-Ghozali, al-Nawawi.
 - b. ibnTaymiyah. Al-Jawziyah.
 - c. Sayyid, Muayyid, Muqayyid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tinjauan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II: TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP DISPENSASI KAWIN	

A. Tinjauan umum Masalah Mursalah.....	21
1. Pengertian Masalah Mursalah	21
2. Macam-macam Masalah	23
3. Syarat Kehujjahan Masalah Mursalah	25

**BAB III: PENETAPAN PEMOHONAN DISPENSASI KAWIN
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

A. Profil Pengadilan Agama Kota Madiun	33
1. Sejarah singkat Pengadilan Agama Kota Madiun.....	33
2. Visi Misi Pengadilan Agama Kota Madiun	34
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Madiun	36
B. Deskripsi Perkara Dalam Putusan Hakim Nomor 38/Pdt.P/2014/PA.Mn di Pengadilan Agama Kota Madiun.....	37
C. Deskripsi Perkara Dalam Putusan Hakim Nomor 38/Pdt.P/2020/PA di Pengadilan Agama Kota Madiun	44

**BAB IV: ANALISIS HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN**

A. Pandangan Hakim PA Kota Madiun Terhadap Di Kabulkannya Permohonan Dispensasi Kawin Pada Putusan 38/Pdt.P/2014/PA.Mn Di Tinjau Dari Perspektif <i>Maslahat Mursalah</i>	57
B. Bagaimana Pandangan Hakim PA Kota Madiun Terhadap Di Tolaknya Permohonan Dispensasi Kawin Pada Putusan 38/Pdt.P/2020/PA.Mn Di Tinjau Dari Perspektif <i>Maslahat Mursalah</i>	65

BAB V: PENUTUP

A. KESIMPULAN	72
B. SARAN	73

DAFTAR PUSTAKA

TRANSKRIP WAWANCARA

SURAT IZIN PENELITIAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ikatan perkawinan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Karena perkawinan selain untuk meneruskan keturunan, juga untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, ini adalah sendi yang utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara, sebaliknya rusak dan kacaunya keluarga akan menimbulkan kerusakan dan kacaunya masyarakat. Pada awalnya tidak ada ikatan dengan adanya perkawinan terciptalah suatu ikatan yakni dalam wadah keluarga. Berasal dari keluarga yang berbeda menyatu membentuk keluarga yang baru, bercampur dalam hubungan perkawinan sesuai dengan ajaran agama, tanpa melepas keluarga yang lama. Keistimewaan perkawinan yaitu salah satu ibadah memiliki berbagai macam hukum. Perkawinan dilihat dari segi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah¹.

Pergeseran sosial dan kebiasaan pacaran masyarakat yang semakin terbuka mengakibatkan banyaknya kasus hamil diluar kawin. Para remaja menganggap pentingnya sebuah pacaran, bahkan tidak hanya untuk mengenal

¹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2004), 3.

secara pribadi pasangannya namun mereka cenderung menjadikan masa-masa pacaran sebagai uji coba, maupun senang-senang belaka. Hal ini terlihat dari maraknya remaja yang selalu berganti-ganti pasangan, dan masa pacaran yang cenderung tidak lama².

Pihak-pihak yang melakukan perkawinan dini cenderung belum mampu mengelola urusan rumah tangganya sendiriserta belum siap untuk menafkahi keluarga, karena sebenarnya mental mereka belum matang secara sempurna. Demi terwujudnya tujuan pokok perkawinan, maka di Indonesia diatur adanya batasan umur untuk melaksanakan suatu perkawinan, aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yakni pada Pasal 7 yang menyebutkan bahwa ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun; (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.³ Batas usia perkawinan tersebut mengalami perubahan dari yang sebelumnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana batas usia tentang pengajuan perkawinan bagi pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun

² Muhamad Baihaqi, *Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat-Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal*, *Skripsi*: Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang (2018), 4.

³ Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019, pasal 7.

Dari pasal diatas jelas bahwa suatu perkawinan baru dapat dilaksanakan apabila telah terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan. Akan tetapi dalam hal tertentu walaupun salah satu atau kedua calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-undang, bukan berarti mereka tidak dapat melakukan perkawinan karena dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan. Meskipun undang-undang memberikan kelonggaran bagi calon suami istri yang belum mencapai umur untuk mengadakan perkawinan, hal ini bukan berarti setiap permohonan dispensasi dapat dikabulkan. Karena pengadilan berwenang untuk menolak permohonan dispensasi jika telah dilakukan pemeriksaan ternyata masih terdapat hal-hal yang memungkinkan dicegahnya perkawinan dibawah umur. Pengadilan dalam hal ini mempunyai peranan penting dalam menentukan layak tidaknya calon suami istri yang masih dibawah umur untuk melaksanakan perkawinan dengan jalan pemberian dispensasi sebagai kelengkapan syarat-syarat perkawinan.⁴

Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak disebutkan secara jelas apa saja yang dijadikan alasan dalam pemberian dispensasi. Sehingga timbul suatu anggapan bahwa dispensasi itu diberikan seolah-olah hanya karena belum mencapai umur saja, bukan pada alasan apa yang mendorong mereka melakukan perkawinan dibawah umur, sehingga mengharuskannya meminta dispensasi kepada Pengadilan. Dispensasi kawin diberikan atas dasar mempertimbangkan kemaslahatan apabila terdapat tujuan yang benar-benar

⁴ Zulvayana, Penolakan Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur-Studi Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Mna, *Jurnal Qiyas Vol 3 No 2* (2018), 180.

dapat diharapkan untuk menyampaikan tujuan perkawinan. Masalah mursalah adalah kebaikan yang tidak disinggung syara' dalam mengerjakannya atau meninggalkannya. Kalau mengerjakannya akan membawa manfaat atau menghindari keburukan. Pemberian dispensasi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan yang lebih besar dengan berpijak pada metode *maslah mursalah* dan *sadz adz-dzariah*.

Melalui pengamatan pada tahap awal penelitian ini, penulis mendapatkan data putusan terhadap permohonan dispensasi kawin untuk pasangan dengan usia dibawah umur yaitu surat putusan hakim dengan nomor 38/Pdt.P/2014/Pa.Mn dan nomor 38/Pdt.P/2020/Pa.Mn. yaitu putusan atas permohonan dispensasi yang berdasarkan pertimbangan hukun mahwa kedua calon mempelai masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk dapat melangsungkan perkawinan seorang pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Berdasarkan latar belakang kedua putusan tersebut, maka dalam penelitian ini penulis bermaksud mengkaji pertimbangan Hakim dalam menentukan pemberian dispensasi kawin serta membandingkan dua perkara yang telah diputuskan yaitu dengan judul " Analisis Atas Putusan Nomor 38/Pdt.P/2014/Pa.Mn Dan Nomor 38/Pdt.P/2020/Pa.Mn Dalam Perkara Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Kota Madiun Dalam Perspektif Maslahat Mursalah "

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan diatas, maka penelitian ini dirumuskan permasalahan yang diangkat sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hakim PA Kota Madiun terhadap dikabulkannya permohonan dispensasi kawin pada putusan nomor 38/Pdt.P/2014/PA.Mn di tinjau dari perspektif maslahat mursalah?
2. Bagaimana pandangan hakim PA Kota Madiun terhadap ditolaknya permohonan dispensasi kawin pada putusan nomor 38/Pdt.P/2020/PA.Mn di tinjau dari perspektif maslahat mursalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan hakim PA Kota Madiun terhadap di kabulkan permohonan dispensasi kawin pada putusan nomor 38/Pdt.P/2014/PA.Mn di tinjau dari perspektif maslahat mursalah.
2. Untuk mengetahui pandangan hakim PA Kota Madiun terhadap di tolaknya permohonan dispensasi kawin pada putusan nomor 38/Pdt.P/2020/PA.Mn di tinjau dari perspektif maslahat mursalah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan deskripsi dan kajian singkat dalam latar belakang, serta rumusan permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas, maka dibawah ini

perlu pula dikemukakan manfaat yang diharapkan dapat dicapai dapat dikategorikan kedalam dua bagian besar, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan praktis yang hendak dicapai melalui pelaksanaan penelitian penelitian ini, yaitu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, terutama yang berkaitan dengan keilmuan hukum yang mengatur mengenai dispensasi perkawinan karena belum memenuhi persyaratan minimal usia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi, hasil penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya, terutama dalam bidang hukum perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis, yaitu memberikan masukan bagi Hakim Pengadilan Agama untuk menjadi bahan pertimbangan ketika memutuskan permohonan dispensasi kawin dan bagi masyarakat agar paham mengenai bagaimana prosedur pengajuan dispensasi kawin yang benar agar dapat di kabulkan.

E. Telaah Pustaka

Untuk pembahasan kali ini dengan pembahasan tentang putusan Nomor 38/PDT.P/2014/PA.MN dan Nomor 38/PDT.P/2020/PA.MN dalam perkara dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Kota Madiun dalam perspektif maslahat dan mursalah, jikalau dipandang secara rinci dan teliti

maka karya ilmiah yang akan kami bahas ini tentunya ada beberapa kesamaan dan perbedaan namun lebih dominan persamaanya, berikut peneliti akan memaparkan karya-karya ilmiah beserta kesamaan dan perbedaan terhadap peneliti sebelumnya:

Hasil penelitian skripsi Abdul Munir yang berjudul “Dampak Dispensasi Kawin Terhadap Eksistensi Perkawinan (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal).” Dalam skripsi ini yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah, kemudian bagaimana dampak dispensasi nikah terhadap eksistensi pernikahan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif dan yuridis. Putusan Pengadilan Agama Kendal dari tahun 2008 sampai 2010 diambil dengan cara metode dokumen dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama, kemudian data yang ada dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat diketahui bahwa majelis hakim mendasarkan pada pertimbangan kemaslahatan bagi kedua calon mempelai. Majelis hakim lebih banyak menggunakan pertimbangan masalah yang bersifat daruriyyah dalam hal memelihara keturunan. Dispensasi nikah tidak berdampak terhadap eksistensi pernikahan akan tetapi dispensasi nikah lebih berdampak pada keharmonisan

kehidupan keluarga hal ini disebabkan kurangnya persiapan untuk membina keluarga yang sesuai dengan tujuan perkawinan⁵.

Perbedaan terhadap penelitian diatas yaitu fokus pada penelitian Abdul Munir pada dampak pemberian dispensasi kawin pada putusan kasus di Pengadilan Agama Kendal, sedangkan untuk penelitian ini merupakan kajian perbandingan pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin anak dibawah umur pada dua putusan dikabulkan dan ditolak di Pengadilan Agama Kota Madiun. Jenis penelitian diatas dengan peneliti lakukan berbeda, penelitian diatas menggunakan pendekatan yuridis normatif sedangkan penelitian yang peneliti lakukan kualitatif deskriptif. Sedangkan teori yang digunakan berbeda penelitian diatas menggunakan hukum perkawinan sedangkan peneliti lakukan lebih kepada dasar dari pertimbangan Hakim untuk memutuskan penolakan atau mengabulkan permohonan dispensasi kawin ditinjau dari perspektif maslahat mursalah. Lokasi penelitian yang dilakukan ini juga berbeda yaitu Abdul Munir melakukan penelitian di pengadilan Agama Kendal sementara penelitian ini di Pengadilan Agama Kota Madiun.

Penelitian yang dilakukan oleh Chika Angelica A. dan Mia Hadiati yang berjudul "Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Tentang Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Studi Putusan: Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 42/PDT.P/2018/PA.BATG Atas Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur)" Permasalahan

⁵ Abdul Munir, Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Pernikahan (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal), *Skripsi*: IAIN Walisongo, Semarang (2011), 93.

yang terdapat penelitian ini Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tentang pemberian dispensasi terhadap anak yang melakukan perkawinan dibawah umur ?. Dan metode penelitian yang dilakukan merupakan metode penelitian yuridis normatif karena lebih melihat pada proses untuk menemukan suatu adanya aturan hukum yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum maupun adanya doktrin hukum. Pada penelitiannya ini menyimpulkan dasar pemberian dispensasi perkawinan yang diberikan oleh pengadilan dikarenakan sang anak takut tidur sendiri kurang relevan karena menurut penulis untuk melindungi seorang anak yang takut tidur sendiri dapat dilakukan berbagai cara tanpa harus mekawinkan sang anak yang apabila kita melihat dari segi kesiapan mental sang anak, anak tersebut belumlah siap dan matang secara fisik maupun batin untuk terikat dalam kehidupan rumah tangga.⁶

Perbedaan terhadap penelitian diatas yaitu fokus pada penelitian Chika Angelia pada dampak pemberian dispensasi kawin pada putusan kasus di Pengadilan Agama Bantaeng, sedangkan untuk penelitian ini merupakan kajian perbandingan pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin anak dibawah umur pada dua putusan dikabulkan dan ditolak di Pengadilan Agama Kota Madiun. Metode penelitian diatas dengan peneliti lakukan berbeda, penelitian diatas menggunakan pendekatan yuridis normatif sedangkan penelitian yang peneliti lakukan kualitatif deskriptif.

⁶ Chika Angelica A. dan Mia Hadiati, Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Tentang Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Studi Putusan: Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 42/PDT.P/2018/PA.BATG Atas Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur), *Jurnal Hukum Adigama* Volume 2 Nomor 2, Desember 2019.

Sedangkan teori yang digunakan berbeda penelitian diatas menggunakan proses untuk menemukan suatu adanya aturan hukum yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum maupun adanya doktrin hukum sedangkan peneliti lakukan lebih kepada dasar dari pertimbangan Hakim untuk memutuskan penolakan atau mengabulkan permohonan dispensasi kawin ditinjau dari perspektif maslahat mursalah. Lokasi penelitian yang dilakukan ini juga berbeda yaitu penelitian chika angelia melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bantaeng sedangkan penelitian ini di Pengadilan Agama Kota Madiun.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan pada jenis permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka penulis mengangkat fenomena pemberian atau pengabulan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Madiun pada perkara dikabulkannya nomor 38/Pdt.P/2014/PA.Mn dan perkara ditolaknya nomor 38/Pdt.P/2020/PA.Mn ditinjau dari perspektif maslahat mursalah. Pada surat penetapan nomor 0038/Pdt.P/2014/PA.Mn, Hakim telah memutuskan untuk memberikan dispensasi kawin sedangkan pada surat penetapan nomor 38/Pdt.P/2020/PA.Mn, Hakim menolak pemberian dispensasi kawin kepada pemohon.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁷

⁷ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001), 3

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini peneliti dapat menemukan data-data yang dikumpulkan kemudian dianalisis, sehingga memunculkan teori-teori yang relevan untuk acuan peneliti. Karena peneliti mempunyai seperangkat tujuan penelitian yang diharapkan bisa tercapai untuk memecahkan sejumlah masalah penelitian. Sebagaimana tujuan dan rumusan masalah penelitian sudah dipaparkan diatas.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.⁸ Jenis penelitian lapangan. digunakan karena peneliti meneliti terkait dengan pertimbangan pemberian atau pengabulan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Madiun ditinjau dari perspektif maslahat mursalah.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah pengumpul data, orang yang ahli dan memiliki kesiapan penuh untuk memahami situasi, ia sebagai peneliti sekaligus sebagai instrumen.⁹ Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpulan data, sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang. Maka sebagai instrument kunci, peneliti berusaha berinteraksi secara langsung dengan subyek penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

⁸ Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* , (Bandung: Tarsoto, 1995), 209

⁹ *Ibid.*, 13.

Dalam penelitian studi lapangan ini penulis mengambil lokasi di di Pengadilan Agama Kota Madiun yang beralamat di Jalan Ring Road Barat, Kec. Manguharjo Kota Madiun. Obyek penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa penulis telah mendapatkan ijin penelitian serta telah diberikan data pokok berupa surat penetapan pemberian dispensasi kawin dengan nomor 38/Pdt.P/2014/PA.Mn dan 38/Pdt.P/2020/PA.Mn.

4. Data Dan Sumber Data

a. Data

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian adalah:

- 1) Pandangan hakim PA Kota Madiun terhadap di kabulkan perkara dispensasi kawin pada putusan nomor 38/Pdt.P/2014/PA.Mn di tinjau dari perspektif maslahat mursalah.
- 2) Pandangan hakim PA Kota Madiun terhadap di tolaknya perkara dispensasi kawin pada putusan nomor 38/Pdt.P/2020/PA.Mn di tinjau dari perspektif maslahat mursalah.

b. Sumber Data

Menurut Arikunto yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data yang diperoleh. Data-data tersebut terdiri atas dua jenis yaitu data yang bersumber dari manusia dan data yang bersumber non manusia dan data dikumpulkan berhubungan dengan fokus penelitian. Menurut Lorfland dalam buku Tanzeh dalam penelitian kualitatif “sumber data terdiri dari data utama

dalam bentuk kata-kata atau ucapan atau perilaku orang-orang yang diamati dan diwawancarai”.¹⁰

Adapun sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Sumber data primer, adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaan yaitu Hakim-hakim Pengadilan Agama Kota terhadap putusan nomor 38/Pdt.P/2014/PA.Mn dan putusan nomor 38/Pdt.P/2020/PA.Mn.
- 2) Data sekunder merupakan pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer antara lain dalam wujud buku, perundang-undangan, jurnal, majalah, yang akan menjadi penunjang dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian survei lapangan seperti yang dilakukan ini, tidaklah harus diteliti semua individu yang ada dalam populasi objek tersebut. Dalam hal ini hanya diperlukan sampel atau contoh sebagai representasi objek penelitian. Oleh karena itu persoalan penting dalam pengumpulan data yang harus diperhatikan adalah “bagaimana dapat dipastikan atau diyakini bahwa sampel yang ditetapkan adalah representative”.¹¹ Oleh karena itu, tahap pengumpulan data tidak boleh

¹⁰ Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta :Rineka Cipta. 55

¹¹ Bungin, Burhan . 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metologi ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 77

salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu;

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam bentuk komunikasi antar dua orang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan berdasarkan tujuan penggalan data. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh jawaban secara langsung dari responden sehubungan dengan obyek penelitian. Sehingga dapat memperoleh informasi yang valid dengan bertanya langsung dengan responden.

Berdasarkan substansinya, wawancara mendalam dilakukan untuk menggali riwayat dan pertimbangan penetapan permohonan dispensasi kawin pada surat penetapan nomor 38/Pdt.P/2014/PA.Mn dan nomor 38/Pdt.P/2020/PA.Mn. Riwayat tersebut menyajikan pandangan mengenai latar belakang alasan pemohon dan pertimbangan Hakim dalam menetapkan putusan.

Penulis menggunakan metode wawancara ini karena dengan alasan penulis mengharapkan agar data yang dibutuhkan dapat diperoleh secara langsung sehingga kebenarannya tidak diragukan lagi.

wawancara yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara bertanya

langsung kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun dan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun.

b. Dokumentasi

Berbagai jenis informasi dapat diperoleh melalui dokumentasi antara lain surat-surat atau dasar aturan hukum resmi berupa laporan hasil penelitian, buku-buku referensi hukum undang-undang perkawinan dan hukum keluarga Islam terkait pemberian dispensasi kawin serta berbagai sumber informasi lain yang berhubungan dengan penelitian.

Dokumen yang dimaksudkan adalah data – data berbentuk tulisan, struktur organisasi, dan berbagai hal- hal yang berhasil terbukukan dengan rapi dan tepat. Berbagai data ini adalah yang seluruh isinya mengenai hal-hal yang menyangkut dari informen atau yang dijadikan sumber data penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara deskriptif-kualitatif, tanpa menggunakan teknik kuantitatif. Analisis deskriptif-kualitatif merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang

keadaan sebenarnya. Menurut M. Nazir bahwa tujuan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Analisis data penelitian ini, penulis menggunakan analisis data induktif yaitu proses menganalisa yang berangkat dari fakta-fakta khusus yang kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum. Menurut Miles dalam penelitiannya terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹²

- a. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Reduksi data meliputi; meringkas data, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus.
- b. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif:
 - 1) Teks naratif: berbentuk catatan lapangan
 - 2) Matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

¹² Matter Miles B. Dan Huberman, A. Michael. 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi . Jakarta: Universitas Indonesia, 18

Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

- c. Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti bendabenda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara:

- 1) Memikir ulang selama penulisan.
- 2) Tinjauan ulang catatan lapangan
- 3) Tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubyektif.
- 4) Upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Ada beberapa dalam teknik pengecekan keabsahan data, yaitu kredibilitas, transferabilitas, auditabilitas (dependabilitas), dan konfirmabilitas. Berbagai teknik ini dapat dipilih salah satu atau lebih untuk mencapai keabsahan data. Oleh karena itu, peneliti harus menampilkan kejujuran. Menipulasi data akan berakibat keabsahan data dan kurang keilmiahannya.¹³

a. Kredibilitas, meliputi aneka kegiatan yaitu:

- 1) Memperpanjang cara observasi, agar cukup waktu untuk mengenal responden, lingkungannya dan kegiatan serta peristiwa-peristiwa yang terjadi. Hal ini juga sekaligus untuk mengecek informasi, agar dapat diterima sebagai orang dalam.
- 2) Pengamatan terus menerus, agar penelitian dapat melihat sesuatu secara cermat, terinci dan mendalam, sehingga dapat membedakan mana yang bermakna dan tidak.
- 3) Member-check artinya mengulang setiap akhir wawancara, agar diperiksa subyek.

b. Transferabilitas, yaitu merupakan validitas eksternal berupa keteralihan. Yakni, sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau disejajarkan pada kasus daerah lain. Kemiripan antar subyek dan data penelitian merupakan indikator adanya kemungkinan transferabilitas. Berarti di antara dua budaya atau lebih memiliki persamaan tertentu.

¹³ Suwardi Endraswara . 2006 . *Metode, Teori, Teknik Penelitian kebudayaan: Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi* . Yogyakarta: Puataka Widyatama,111-112

- c. Auditabilitas dan dependabilitas (reliabilitas) merupakan konsisten, atau sekurang-kurangnya ada kesamaan hasil bila diulang oleh penelitian lain. Dalam penelitian ini sering tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data.
- d. Konfirmabilitas hampir sama dengan dependabilitas yaitu menguji hasil proses penelitian. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmabilitas. Oleh karena itu kedua pengujian ini seringkali dilakukan bersama.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, pada bab ini akan membahas tentang pengantar penelitian yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II. Kajian Teori, dalam bab ini, akan membahas lebih jauh tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni tentang tinjauan tinjauan *masalah mursalah* terhadap dispensasi kawin.

Bab III. Paparan Data Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Kota Madiun, pada bab ini diuraikan bagaimana pelaksanaan tindakan dilakukan dalam situasi di lapangan dan juga diuraikan bagaimana pelaksanaan observasi yang dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan tindakan.

Bab IV. Hasil Analisis Kajian Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam Penetapan Dispensasi Kawin, berisi hasil Penelitian, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya.

Bab V. Penutup, pada bab penutup berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian ini. Saran diarahkan pada dua hal, yaitu :

1. Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, misalnya disarankan perlunya diadakan penelitian lanjutan.
2. Saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.

BAB II

TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP DISPENSASI KAWIN

A. Tinjauan Umum *Maslahah Mursalah*

1. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maslahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.¹ Menurut bahasa aslinya kata *maslahah* berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, *صالح*, *يُصِلح*, *صالح* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.² Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.³ Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maslahah mursalah* adalah *maslahah* di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *maslahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁴

¹ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955, 43.

² Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973, 219.

³ Munawar Kholil, *op. cit* 9.

⁴ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973, 219. Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidahkaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002, hlm. 123.

Dalam mensyariatkan hukum Islam dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.⁵ Dengan definisi tentang masalah *mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *masalah* yang dikemukakan ulama ushul fiqh, antara lain :

a. Al-Ghazali

Mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara".⁶

b. Muhammad Abu Zahrah

Menurut Abu Zahrah dalam buku Ushul Fiqh, *masalah mursalah* artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama" ushul adalah kemashlahtan yang oleh syari tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara" yang menunjukkan dianggap atau tidak.⁷

⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, hlm. 424.

⁶ Abu Hamid al-Ghazali, *Al- Mustashfa fi ikmi al-Ushul*, Jilid 1, (Beirut: al-Kutub al-Islamiyah, 1983), 286.

⁷ Abdul Wahah Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih Cetakan ke-1*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 111.

c. Jalaluddin Abd ar-Rahman

Maslahah yang selaras dengan tujuan syar'ī (perbuatan hukum) dan tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya.

d. Abdul Wahab al-Khalaf

Maslahah mursalah ialah *maslahah* yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.

Penggunaan metode *maslahah mursalah* ini masih memunculkan hal yang problematis, dikarenakan *maslahah* ini sangat dibutuhkan mengingat tidak semua kebutuhan manusia dijelaskan secara rinci dalam nash, sehingga penggunaan metode *maslahah mursalah* ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak.

2. Macam-macam *Maslahah*

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *maslahah* sebagai berikut :

a. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemashlahatan itu, para ahli membagi menjadi 3 macam, yaitu :

1) *Maslahah Dharuriyah*

Maslahah dharuriyah yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat.⁸

Kemashlahatan seperti ini ada 5, yaitu

⁸ A. Syafi'i Karim, *Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 97.

- a) Memelihara agama (al-Din). Untuk persoalan al-Din berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim dan muslimah, membela Islam dari ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan-serangan orang-orang yang beriman kepada Agama lain.
- b) Memelihara jiwa (al-Nafs). Didalam agama Islam nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga untuk orang lain atau dirinya sendiri.
- c) Memelihara akal (al-‘Aql). Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal, oleh karena itu kita wajib menjaga dan melindunginya. Islam mewajibkan kita untuk menuntut ilmu sampai ke ujung dunia manapun dan melarang kita untuk merusak akal sehat, seperti minum minuman keras.
- d) Memelihara keturunan (an-Nasl). Demi mempertahankan keturunan maka agama memerintahkan perkawinan yang sah antara dua jenis laki-laki dan perempuan. Perkawinan dengan dapat menjaga kemurnian nasab dengan baik.
- e) Memelihara harta (al-Mal). Untuk menjaga harta benda, Agama mewajibkan zakat, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba serta melarang menimbun harta benda komoditas agar menjadi mahal untuk diearkan saat mahal,

dan mengharamkan mengambil atau makan hak orang lain dengan jalan yang tidak sah.

2) *Maslahah Hajjiyah*

Maslahah Hajjiyah yaitu sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk memuahkan menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur diatas. Jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan seperti adanya ketentuan rukhsah(keringanan) dalam ibadah.⁹

3) *Maslahah Tahsiniyyah*

Maslahah Tahsiniyyah yaitu memelihara kelima unsur pokok diatas dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat.

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan Daruriyyah harus didahulukan dari kemaslahatan Hajjiyyah dan kemaslahatan hajjiyyah harus didahulukan dari kemaslahatan Tahsiniyyah.¹⁰

3. Syarat-syarat *Kehujjahan Maslahah Mursalah*

⁹ *Ibid*, 115-116.

¹⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah,2011), 311.

Maslahah mursalah merupakan salah satu sumber hukum Islam yang kebenarannya masih terdapat khilafiyah dikalangan ulama. Para ulama sangat berhati-hati (*ikhtiyath*) dan memberikan syarat-syarat yang begitu ketat dalam mempergunakan *maslahah mursalah* sebagai hujjah, dengan alasan dikhawatirkan akan menjadi pintu masuk bagi pemebentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan, bila tidak ada batasan-batasan yang benar dalam memepergunakannya. Tidak dapat ditepis bahwa dikalangan madzhab Ushul memang terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan Maslahah Mursalah dan kehujjahannya dalam hukum Islam baik yang menerima maupun yang menolak, karena tidak ada nash yang memerintahkan atau melarang perwujudan Kemaslahatan yang terkandung di dalam mashlahah mursalah maka para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan penggunaannya sebagai dalil Syara'. Sebagian mereka menerima dan sebagian lain menolaknya. Jurnhur ulama menerimanya sebagai dalil syara' karena beberapa alasan. Pertama, kemaslahatan manusia itu berkembang dan bertambah mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Seandainya kemaslahatan-kemaslahatan yang sedang berkembang itu tidak diperhatikan, sedang yang diperhatikan hanyalah Kemaslahatan yang ada Nashya saja, niscaya banyak Kemaslahatan manusia yang terdapat di beberapa daerah dan pada masa yang berbeda akan mengalami kekosongan hukum dan syari'at sendiri tidak dapat mengikuti perkembangan Kemaslahatan

manusia. Padahal tujuan syari'at adalah untuk mewujudkan Kemaslahatan manusia di setiap tempat dan masa. Kedua, menurut penyelidikan, hukum-hukum, putusan-putusan, dan peraturan-peraturan yang diproduksi oleh para sahabat, tabi'in dan imam-imam mujtahidin adalah untuk mewujudkan Kemaslahatan bersama. Oleh karena itu terdapat syarat-syarat masalah mursalah sebagai legislasi hukum Islam yang dikemukakan oleh ulama, diantaranya adalah :¹¹

a. Menurut Asy-Syaitibi

Maslahah mursalah dapat dijadikan landasan hukum yakni apabila :

- 1) Kemaslahatan harus sesuai dengan ketentuan syari'at yang secara *ushul dan furu'*nya tidak bertentangan dengan *nash*,
- 2) Kemaslahatan hanya dapat diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (*mu'amalah*) dikarenakan bidang ini tidak diatur secara rinci dalam *nash* dan lebih menrima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah.
- 3) Hasil masalah mursalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Daruriyyah, Hajjiyyah, dan Tahsiniyyah*. Masalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

b. Menurut Abdul Wahab Khallaf

¹¹ Hendri Hermawan a, Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekoonomi Islam*, 4(01), 2018, 70.

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Berupa *maslahah* yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi berdasarkan penelitian yang membahas secara mendalam mengenai manfaat dan menolak kerusakan.
- 2) Berupa *maslahah* yang bersifat umum, artinya bukan untuk kepentingan pribadi atau perorangan, melainkan untuk orang banyak.
- 3) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (Al- Quran dan al-Hadist) serta *ijtima'* ulama.

c. Menurut Al-Ghozali

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila:

- 1) Masalah mursalah diterapkan sesuai dengan ketentuan syara''
- 2) Masalah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuan nash syara'' (al- Quran dan al-Hadist)
- 3) Masalah mursalah asebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.

4. Landasan Hukum Masalah Mursalah

Berdasarkan penelitian empiris dan nash (al-Quran dan hadist) diketahui bahwa hukum-hukum syariat Islam mencakup diantaanya

pertimbangan kemaslahatan manusia.¹² Diantara ayat-ayat yang dijadikan dsar berlakunya masalah mursalah adalah firman Allah SWT dalam surah Yunus ayat 57 :

يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

*“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”*¹³

Hasil induksi setiap ayat dan hadist menunjukkan setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, dalam hubungan ini, Allah berfirman dalam surah al-Anbiya“ ayat 107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.¹⁴

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yakni :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Referensi : <https://almanhaj.or.id/1116-allah-menghendaki-kemudahan-dan-tidak-menghendaki-kesukaran-bagimu.html>

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.¹⁵

¹² Moh Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Mesir: Darul Araby, 1985), 423.

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah*. (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012), 215.

¹⁴ *Ibid*, 379.

Ayat tersebut terdapat kaidah, di dalam tugas-tugas yang dibebankan akidah Islam secara keseluruhan, yakni “memberikan kemudahan dan tidak memepersulit”. Hal tersebut memberikan kesan kepada kita yang merasakan kemudahan di dalam menjalankan kehidupan ini secara keseluruhan dan mencetak jiwa orang muslim berupa kelapangan jiwa, tidak memberatkan dan tidak mempersulit.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *masalahah* yang digunakan sebagai kacamata dan pisau analisis mengenai tema penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Madiun. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *masalahah*, dari segi bahasa *masalahah* berasal dari kata *salaha* yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. Ia adalah mashdar dari *saluha* yaitu yang berarti kebaikan atau terlepas dari kesulitan. Dan juga bisa dikatakan *masalahah* itu merupakan bentuk tunggal dari *masalih*.¹⁶

Sebagaimana ada dua arti *masalahah*, yaitu *masalahah* yang berarti *al-salah* dan *masalahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-masalih*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan seperti menjauhi kemudharatan. Semua itu bisa disebut *masalahah*.¹⁷ Dalam bahasa arab pengertian *masalahah* berarti “perbuatan- perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”,

¹⁵ *Ibid*, 78.

¹⁶ A. Warson Munawir, *Kamus Al Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2016), 788-789.

¹⁷ Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 7

artinya bahwa segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.¹⁸

Maslahah dapat diartikan dari dua sisi, yaitu segi bahasa dan dari segi hukum atau syara". Dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan dalam arti syara" yang menjadi ukuran dan rujukannya adalah memelihara jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta benda tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidaksenangan.¹⁹

Pembagian *masalahah* ditinjau dari sisi kekuatannya sebagai hujjah atau landasan dalam menetapkan hukum, ada tiga : (1) *masalahah dharuriyah* (2) *masalahah haajiyah* (3) *masalahah tahsiniyah*, ketiganya memiliki kekuatan hukum yang bervariasi, sehingga dengan klasikasi ini memudahkan dalam pengkategorian suatu permasalahan. *Maslahah* ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *masalahah* itu juga disebut juga dengan munasib. *Mashlahah* dalam artian *munasib*


¹⁸ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2015), 366

³¹ Ibid, 370

terbagi menjadi tiga bagian : (1) *mashlahah al-mu'tabarah* (2) *mashlahah al-mughlah* (3) *mashlahah al-mursalah (islislah)*.²⁰

Mashlahah digunakan sebagai upaya istimbat Hukum Islam atau jika terbentur sebuah permasalahan maka dapat menggunakan teori *mashlahah* sebagai barometernya, para ulama membatasi kebebasan akal dalam kajian *mashlahah*, dengan menetapkan sejumlah kriteria, sebagai berikut :

- a. *Mashlahah* tersebut bersifat rasio (*ma'qul*) dan relevan (*munasib*) dengan kasus hukum yang ditetapkan.
- b. *Mashlahah* tersebut harus dapat diterima oleh pemikiran rasional.



BAB III

PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN

AGAMA KOTA MADIUN

A. Profil Pengadilan Agama Kota Madiun

1. Sejarah singkat Pengadilan Agama Kota Madiun

Pengadilan Agama Kota Madiun dibentuk berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 152 Jo Staatblad 1937 Nomor 116 dan 610 jjs pasal 106 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dimana saat itu mempunyai 2 (dua) Wilayah Yurisdiksi yaitu Kabupaten Madiun dan Kotamadya Madiun.¹

Pada tahun 1988 Pengadilan Agama Kota Madiun dipecah menjadi 2 (dua), yaitu Pengadilan Agama Kota Madiun dan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, dengan pemecahan tersebut Pengadilan Agama Kota Madiun mempunyai Wilayah Yurisdiksi yaitu Kota Madiun, yang mencakup tiga Kecamatan, masing – masing adalah Kecamatan Taman, Kecamatan Manguharjo, dan Kecamatan Kartoharjo.²

Pengadilan Agama Kota Madiun semula berkedudukan di Jl. Cokrobasonto No.2 Madiun dimana bangunannya menempati tanah hak pakai. Kemudian pada tahun 2006 Pengadilan Agama Kota Madiun melakukan pembelian tanah di Jl. Ring Road Barat No. 1 Kota Madiun

¹ Pengadilan Agama Kota Madiun, “*Sejarah Pengadilan Agama Kota Madiun*”, dalam <https://www.pa-kotamadiun.go.id/profil-satuan-kerja/profil-pengadilan>, (diakses pada tanggal 4 Agustus 2022, jam 20.10).

² Pengadilan Agama Kota Madiun, “*Sejarah Pengadilan Agama Kota Madiun*”, dalam <https://www.pa-kotamadiun.go.id/profil-satuan-kerja/profil-pengadilan>, (diakses pada tanggal 4 Agustus 2022, jam 20.10).

dan resmi menempati pada tahun 2007 setelah dilakukan pembangunan dan peresmian gedung pada tahun 2008.³

Secara geografis Kota Madiun terletak pada 111° BT - 112° BT dan 7° LS - 8° LS dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Geger di sebelah selatan, sebelah timur dengan Kecamatan Wungu, dan sebelah barat dengan Kabupaten Magetan, Kota Madiun terletak pada daratan dengan ketinggian 63M hingga 67 meter dari permukaan air laut. Daratan dengan ketinggian 63 meter dari permukaan air laut terletak di tengah, sedangkan daratan ketinggian 67 meter dari permukaan air laut terletak di sebelah di selatan. Rentang temperatur udara antara 20 °C hingga 35 °C.⁴

Wilayah Kota Madiun mempunyai luas 33,23 Km² terbagi menjadi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Kartoharjo. Dengan luas masing-masing Kecamatan Manguharjo 12,54 Km², Kecamatan Taman 13,46 Km², dan Kecamatan Kartoharjo 11,73 Km², Masing-masing kecamatan tersebut terdiri atas 9 kelurahan sehingga semuanya terdapat 27 kelurahan di Kota Madiun.⁵

³ Pengadilan Agama Kota Madiun, “*Sejarah Pengadilan Agama Kota Madiun*”, dalam <https://www.pa-kotamadiun.go.id/profil-satuan-kerja/profil-pengadilan>, (diakses pada tanggal 4 Agustus 2022, jam 20.10).

⁴ Pengadilan Agama Kota Madiun, “*Sejarah Pengadilan Agama Kota Madiun*”, dalam <https://www.pa-kotamadiun.go.id/profil-satuan-kerja/profil-pengadilan>, (diakses pada tanggal 4 Agustus 2022, jam 20.10).

⁵ Pengadilan Agama Kota Madiun, “*Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Madiun*”, dalam <https://www.pa-kotamadiun.go.id/profil-satuan-kerja/profil-pengadilan>, (diakses pada tanggal 4 Agustus 2022, jam 20.20).


2. Visi Misi Pengadilan Agama Kota Madiun⁶

Visi :

Terwujudnya Pengadilan Agama Kota Madiun yang Agung

Misi :


1. Terwujudnya Pengadilan Agama Kota Madiun yang Agung
2. Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan pada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Kota Madiun
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kota Madiun



⁶ Pengadilan Agama Kota Madiun, “*Visi Misi Pengadilan Agama Kota Madiun*”, dalam <https://www.pa-kotamadiun.go.id/profil-satuan-kerja/visi-dan-misi>, (diakses pada tanggal 4 Agustus 2022, jam 20.25).

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Madiun⁷

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Madiun



⁷ Pengadilan Agama Kota Madiun, "Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Madiun", dalam <https://www.pa-kotamadiun.go.id/profil-satuan-kerja/profil-pengadilan>, (diakses pada tanggal 4 Agustus 2022, jam 20.30).

B. Deskripsi Perkara Dalam Putusan Hakim No. 38/2014/PA.Mn Pdt.P/ di Pengadialan Agama Kota Madiun

1. Proses dan Alasan Permohonan Dispensasi Kawin Dalam Perkara No. 38/2014/PA.Mn Pdt.P/PA.Mn di Pengadialan Agama Kota Madiun

Pada kasus yang terjadi pengadilan Agama Kota Madiun, pasangan yang masih dibawah umur yang bernama JN bin Sandi (18 tahun) dan CC binti Sriono (19 tahun) mengajukan permohonan perkawinan ke KUA Kota Madiun akan tetapi permohonan tersebut mendapat penolakan dari pihak KUA Kota Madiun dikarenakan kedua pemohon tersebut belum memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan. Dengan Surat Nomor : Kk.15.28.2/PW.01/105/IX/2014, tertanggal 19 September 2014.

Setelah mendapat penolakan dari pihak KUA kedua pasangan tersebut kemudian mengajukan diri ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi yang dimana alasan kedua pasangan tersebut ingin mekawin dikarenakan keduanya telah bertunangan sejak 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan karena dari pihak keluarga para Pemohon dan keluarga calon istri anak para Pemohon menghendaki segera melakukan perkawinan. Hal itu dikarenakan hubungan mereka yang sudah demikian dekat serta telah menjalin hubungan satu sama lain sejak satu tahun yang lalu dan hubungannya sudah menjurus kepada hubungan sex bebas atau mereka telah

melakukan hubungan suami istri, dan jika hal tersebut dibiarkan maka dosa mereka akan terus berlanjut.

Atas pertimbangan tersebut kemudian Pengadilan Agama Kota Madiun mengeluarkan izin penetapan permohonan dispensasi mekawin kepada JN bin Sandi (18 tahun) dan CC binti Sriono (19 tahun) dengan nomor putusan : 38/Pdt.P/2014/PA.Mn.

2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun Dalam Dalam Perkara No. 38/2014/PA.Mn Pdt.P/PA.Mn

Masalah mengenai perkawinan di bawah umur merupakan permasalahan yang selalu terjadi di beberapa daerah seiring dengan munculnya berbagai faktor yang berbeda-beda di setiap daerah, khususnya di Kota Madiun yaitu faktor yang terjadi dikarenakan faktor lingkungan pergaulan sehingga jalan yang sering ditempuh oleh orang tua daerah tersebut yaitu mengajukan permohonan dispensasi kawin melalui pengadilan agama. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Pengadilan Agama Kota Madiun, Nurhamid mengungkapkan bahwa

“Tingginya angka dispensasi perkawinan di Kota Madiun ini dikarenakan banyak calon pengantin yang ditolak oleh KUA karena masalah umur yang belum memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku”⁸

⁸ Nurhamid, hasil wawancara, 4 Januari 2022

Berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama Kota Madiun pada kasus penetapan Nomor 38/Pdt.P/2014/PA.Mn, yang memberikan izin atas dispensasi kawin bagi kedua calon pengantin atas nama JN (18 tahun) dan CC (19 tahun). Ada beberapa alasan mengenai diberikan izin tersebut. Menurut Nurhamid, selaku Hakim PA Kota Madiun beliau mengatakan bahwa

“Sebenarnya jika dilihat dalam pespektif Fiqh atau dalam Islam, tidak ada batasan usia sebuah perkawinan. Dispensasi kan dikabulkan juga karena sebuah sebab. Jadi hukum itu ada karena sebuah sebab. Kalau mereka ada sebab mengharuskan untuk melakukan perkaawinan di usia yang belum mencukupi sebagaimana di atur dalam Undang-undang yang berlaku, tentu dispensasi sebagai jalan keluarnya. Akan tetapi jika dilihat dalam perspektif pembinaan sakinah, tentu ini menjadi masalah. Karena memang perkawinan itu sesungguhnya harus dilandasi pondasi yang kuat, bukan hanya soal umur saja tapi mental yang kuat juga perlu. Sehingga mestinya harus dipersiapkan sedemikian matang. Jika tidak, bisa jadi mereka akan kesulitan menghadapi persoalan yang ada didalam rumah tangga”⁹

Pada kasus penetapan Nomor 38/Pdt.P/2014/PA.Mn, hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena keduanya telah bertunangan sejak 6 bulan yang lalu dan dari masing-masing pihak keluarga menghendaki segera menikah.¹⁰ Serta dengan berpedoman pada kaidah fikih untuk menghindari adanya suatu kemadharatan (kerusakan). Artinya bahwa, hakim mengambil keputusan tersebut untuk menghindari kerusakan yang akan timbul lebih besar di kemudian hari. Selain itu, berdasarkan wawancara dengan Ibu Siti

⁹ Nurhamid, Hasil Wawancara, 4 Januari 2022

¹⁰ Pengadilan Agama Kota Madiun, *Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor : 0038/Pdt.P/2014/PA.Mn.2014.*

Juwariyah selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun juga menambahkan bahwa

“Adanya batasan usia bagi calon mempelai dalam undang-undang dengan maksud agar membawa asas manfaat yang baik untuk mengatur kehidupan manusia namun, jika dalam perjalanannya ada beberapa kasus yang mendesak maka undang-undang ini bisa untuk dikesampingkan.”¹¹

Nurhamid selaku Pengadilan Agama Kota Madiun juga menambahkan bahwa dalam membuat suatu putusan para hakim tidak hanya melihat hanya terbatas pada undang-undang saja. Mereka juga berpedoman pada permasalahan yang sedang dihadapi. Pada penetapan Nomor 38/Pdt.P/2014/PA.Mn misalnya di dalamnya *ushul fiqh* dalam kitab *Asybah Wan-Nadhoir* halaman 128 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya :*“Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”*. Berikut kutipan langsung dengan narasumber:

“Dalam kasus penetapan seperti kasus di atas, jika permohonan dispensasi kawin tidak diizinkan maka akan menemui madharat, yakni jika tidak diizinkan akan tetapi kedua calon mempelai sudah pernah melakukan hubungan badan, maka dikhawatirkan akan terjerumus zina yang berkelanjutan. Maka memberikan izin dispensasi kawin bagi kedua calon mempelai merupakan sebuah kemaslahatan”

Perkawinan dalam Islam pada prinsipnya adalah untuk menjauhi zina. Akan tetapi jika kedua calon mempelai ini sudah terlanjur melakukan hubungan badan di luar perkawinan, maka memberikan izin dispensasi kawin merupakan sebuah solusi agar tindakan yang dilakukan kedua calon mempelai tidak terus menerus berlanjut melanggar syariat

⁴⁰ Juwariyah, Hasil Wawancara, 4 Januari 2022

Islam. Siti Juwariyah juga menambahkan bahwa selain alasan kedua mempelai telah melakukan hubungan badan, jika dilihat selama proses persidangan kedua calon mempelai sudah berada dalam kondisi psikologis yang cukup matang untuk membina rumah tangga. Berikut kutipan langsung dengan narasumber:

“Dalam proses persidangan kedua mempelai dicecar beberapa pertanyaan tentang tanggung jawab keduanya pasca perkawinan sudah siap atau belum. Berdasarkan jawaban-jawaban mereka sudah terlihat sangat siap. Disisi lain JN calon mempelai laki-laki juga sudah memiliki pekerjaan tetap yang penghasilannya cukup untuk menafkahi CC. Jadi dapat dikatakan bahwa kedua mempelai sudah siap baik secara mental maupun finansial”¹²

3. Isi Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun Dalam Dalam Perkara No. 38/2014/PA.Mn Pdt.P/PA.Mn

Bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara yang sudah dilakukan oleh majelis hakim dalam perkara ini, ditemukan beberapa fakta hukum diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa calon mempelai laki-laki berinisial JN masih berusia 18 Tahun dan calon mempelai perempuan berinisial CC berusia 19 Tahun.
- b. Bahwa antara anak para Pemohon selaku calon suami dengan calon istri sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga/darah, susuan ataupun halangan lain yang menyebabkan terhalangnya untuk melangsungkan perkawinan;

⁴¹ Juwariyah, Hasil Wawancara, 4 Januari 2022

- c. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga, serta telah bekerja sebagai karyawan toko roti dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), begitu pula calon istrinya telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
- d. Bahwa keluarga para Pemohon serta orang tua calon istri telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;
- e. Bahwa para Pemohon mampu membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan pertimbangan di atas dapat diketahui bahwa Pemohon yang bernama JN adalah masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah berumur 19 tahun. sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk dapat melangsungkan perkawinan jika calon mempelai laki-laki berusia minimal 19 tahun dan calon mempelai perempuan berusia minimal 16 Tahun.

Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh para Pemohon dengan mendasarkan adanya halangan atau kekurangan persyaratan dan penolakan pernikahan dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Sebagaimana bukti untuk melangsungkan

pencatatan pernikahan telah cukup alasan dan berdasarkan hukum, terlebih antara calon mempelai telah terjalin hubungan yang sudah memasuki taraf yang mengkhawatirkan dan telah terjerumus pada hubungan seks di luar nikah dan dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan melakukan kembali hal-hal yang dilarang oleh agama. Maka, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan tentang kemaslahatan dapat memberikan Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon yang bernama JN bin Sandi untuk menikah dengan CC binti Sriono;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Maka dari itu, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara memberikan putusan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama JN bin Sandi untuk menikah dengan seorang wanita bernama CC binti Sriono;

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

C. Deskripsi Putusan Hakim No. 38/Pdt.P/2020/PA.Mn di Pengadilan Agama Kota Madiun

1. Proses dan Alasan Permohonan Dispensasi Kawin Dalam Perkara No. 38/2020/PA.Mn Pdt.P/PA.Mn di Pengadilan Agama Kota Madiun

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun, dengan Nomor 38/Pdt.P/2020/PA.Mn, tanggal 25 Juni 2020 dengan alasan Pemohon sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun perundang-undangan yang berlaku terhadap diri anak Para Pemohon FDK binti Budi Doso Santoso dengan AF bin Ahmad Zaenal Makarim, jika tidak segera dikawinkan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah tinggal bersama di rumah kost selama kurang lebih 1 bulan, jika tidak segera dikawinkan anak Pemohon mengancam akan pergi dari rumah. Namun Pengadilan Agama Kota Madiun menolak karena tidak adanya hal yang sangat mendesak terkait untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin ini sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dan

Pasal 14, 15 dan 16 PERMA No.5 Tahun 2019, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah ternyata tidak terbukti serta tidak cukup alasan

– Beberapa hal yang menjadi pertimbangan oleh hakim dalam menetapkan

yaitu sebagai berikut:

- a. bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;
- b. bahwa berdasarkan fakta persidangan senyatanya anak Pemohon masih di bawah umur yaitu 13 tahun 4 bulan, usia yang dikatakan masih belia dan secara naluriah masih kekanak-kanakan serta belum matang untuk melakukan tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya, karena usia tersebut harusnya untuk memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya sebagai bekal untuk masa depan anak tersebut;
- c. bahwa perkawinan anak usia dini akan berdampak pada pola pemikiran anak dalam hal ini pendidikan serta kesehatan anak, dari segi medis anak Pemohon akan beresiko untuk melakukan pembuahan janin, karena kesiapan alat reproduksi belum siap sehingga berdampak terhadap kesehatan anak Pemohon. Meskipun dari segi sosial, anak Pemohon telah siap untuk melakukan perkawinan, namun hal tersebut bukan menjadi

satu-satunya prasyarat yang telah dipenuhi, karena dari segi psikologis, anak Pemohon yang masih belia otomatis belum bisa berfikir dewasa dan masih cenderung labil dan emosional. Begitu pula dari segi ekonomi, anak Pemohon belum bisa mengatur keuangan keluarga, olehnya itu akan berdampak terhadap anak Pemohon sehingga berpotensi terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dengan demikian hakim menilai bahwa anak Pemohon dinyatakan belum dapat dan layak untuk melakukan perkawinan

- d. bahwa dalam fakta persidangan anak Pemohon dan calon suaminya sudah demikian erat dan telah berpacaran selama 1 tahun lamanya, dan hubungannya masih berlangsung dengan baik serta tidak terjadi pelanggaran batas norma agama maupun kesusilaan dan Pemohon selaku orang tua selalu memberikan bimbingan serta perhatian kepada anaknya, maka Hakim memandang alasan Pemohon untuk segera mekawinkan keduanya hanyalah sebuah bentuk kekhawatiran dan tidak merupakan sebuah alasan yang sangat mendesak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 14, 15 dan 16 PERMA No.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka perkawinan masih bisa dicegah dan tidak perlu dilaksanakan dalam waktu dekat.

2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun Dalam Dalam Perkara No. 38/2020/PA.Mn Pdt.P/PA.Mn

Dalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim, yang disesuaikan antara dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya, dan undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka hakim membenarkan perkara ini telah menjadi wewenang Pengadilan Agama Kota Madiun. Di persidangan awal, majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mekawinkan anaknya yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil. Hakim juga menilai penolakan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Madiun sudah tepat karena telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang termuat dalam pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, bahwa “Perkawinan hanya dizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 tahun”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Nurhamid Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun membeberkan alasan penolakan dispensasi kawin kedua mempelai

“Calon mempelai perempuan masih berusia 13 tahun masih belia dan secara naluriah masih kekanak-kanakan serta di usia 13 tahun seharusnya memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya, dan jika anak pemohon diberi dispensasi untuk melaksanakan kawin dengan calon isterinya, tentunya akan membuahkan mafsadah dan mudlarat yang lebih besar bagi anak Pemohon dan calon isterinya, dari pada manfaatnya”¹³

Sedangkan alasan yang digunakan oleh beberapa hakim memiliki pertimbangan yang hamper sama dari hasil wawancara dengan Juwariyah

¹³ Nurhamid, Hasil Wawancara, 4 Januari 2022

selaku Hakim PA Kota Madiun dalam penolakan dispensasi kawin terhadap kedua calon mempelai yakni sebagai berikut:

“Pertimbangan Hakim dalam menolak dispensasi kawin dalam kasus ini karena lebih banyak madlaratnya daripada maslahatnya, diantaranya yaitu, calon mempelai yang masih sangat belia, belum bias bertindak sesuatu, dan masih tergolong umur anak-anak yang berumur sekolah”¹⁴

Selain itu, dalam kasus dispensasi ini juga berkaitan dengan kekhawatiran orang tua yang tidak benar (belum tentu ada). Dalam mengajukan dispensasi kawin, orang tua biasanya memiliki banyak macam ketakutan, salah satunya yakni khawatir yang berlebihan anaknya melanggar aturan norma yang berlaku karena pergaulan lawan jenis. Kekhawatiran tersebut menjadi alasan utama menikahkan anak, meskipun usianya belum matang atau belum memenuhi batas minimal. Hal tersebut dibenarkan oleh Nurhamid berdasarkan wawancara dengan beliau

“Dalam perkara dispensasi kawin ini, orang tua terlalu khawatir anaknya untuk melakukan perzinahan, padahal dalam berlangsungnya persidangan kedua pihak masih dalam kondisi yang belum melakukan hubungan suami istri. Sehingga alasan tentang kekhawatiran tersebut juga tidak dapat dibenarkan untuk mengabulkan dispensasi kawin.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber di atas dapat diketahui bahwa tidak ada suatu hal yang mendesak agar permohonan dispensasi kawin ini dikabulkan.

Kemudian dalam proses persidangan hakim juga melihat kondisi calon pengantin secara langsung di proses persidangan. Menurut Juwariyah, Hakim PA Kota Madiun dalam sebuah wawancara juga menyampaikan alasan ditolaknya dispensasi kawin ini yakni

⁴⁸ Juwariyah, Hasil Wawancara, 4 Januari 2022

“Berdasarkan observasi dari pusat pelayanan keluarga sejahtera Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang menerangkan bahwa anak Pemohon masih di bawah umur sehingga apabila terjadi pernikahan membahayakan dirinya karena alat reproduksinya belum siap, dan secara psikologis juga masih labil dan belum bisa mengontrol emosinya dan juga belum bisa mengelola ekonomi keluarga, begitu juga dengan calon suaminya masih cenderung mengedepankan emosi saja, sehingga belum siap untuk menghadapi berbagai permasalahan dalam rumah tangga”¹⁵

Melihat beberapa permasalahan dan fakta hukum yang ada, tujuan daripada perkawinan akan sulit untuk diwujudkan. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut hakim menyatakan permohonan pemohon harus ditolak. Jadi menurut pandangan hakim sudah tepat keputusan untuk tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena sangat bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan (UUP) No.1 Tahun 1974 yang telah diubah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 1979 Dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yakni *mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak*. Bahwa maksud dan tujuan dari pembentukan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak senyatanya bahwa negara, pemerintah, keluarga dan masyarakat berkewajiban memberikan pemenuhan hak dan perlindungan anak secara optimal. Sehingga penundaan perkawinan anak Pemohon dapat dipandang merupakan sebuah kemaslahatan, agar anak tersebut dapat tumbuh kembang secara baik dan terhindar dari dampak buruk perkawinan usia dini,

⁴⁹ Juwariyah, Hasil Wawancara, 4 Januari 2022

serta resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

3. Isi Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Dalam Dalam Perkara No. 38/2020/PA.Mn Pdt.P/PA.Mn

Berdasarkan proses persidangan yang sudah dilakukan, dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa anak Pemohonyang bernama FDK binti Budi Doso Santosotelah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama AF bin Ahmad Zaenal Makarimsejak 1 tahunyang lalu;
- b. Bahwa hubungan asmara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, namun tidak ada hal yang sangat mendesak untuk segera dilangsungkan pernikahan karena anak Pemohon saat ini tidak dalam kondisi hamil;
- c. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- d. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatusjeka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah,

sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

- e. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berencana menikah atas dasar suka sama suka dan atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- f. Bahwa anak Pemohon sekarang putus sekolah dan saat ini belum bekerja;
- g. Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur (13 tahun 4 bulan) dan belum siap dan matang untuk melangsungkan pernikahan karena emosinya masih labil sehingga akan berdampak terhadap anak Pemohon dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;
- h. Bahwa calon suami anak Pemohon dahulu bekerja sebagai TKI di Korea, sekarang belum bekerja lagi karena ada wabah Covid 19;

Berdasarkan fakta persidangan di atas, rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama FDK binti Budi Doso Santoso dengan calon suami yang bernama AF bin Ahmad Zaenal Makarim hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang

Perkawinan dan PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dipensasi Kawin;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, kedua orang tua calon suami, serta saksi-saksi di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa alasan yang mendasar untuk segera menikahkan anak Pemohon karena hubungannya sudah begitu erat dan ditakutkan melanggar norma agama, bahkan telah terjadi pelamaran oleh keluarga Ahmad Fauzi bin Ahmad Zainal Makarim;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan senyatanya anak Pemohon masih di bawah umur yaitu 13 tahun 4 bulan, usia yang dikatakan masih belia dan secara naluriah masih kekanak-kanakan serta belum matang untuk melakukan tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya, karena usia tersebut harusnya untuk memperoleh

pendidikan yang setinggi-tingginya sebagai bekal untuk masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa pernikahan anak usia dini akan berdampak pada pola pemikiran anak dalam hal ini pendidikan serta kesehatan anak, dari segi medis anak Pemohon akan beresiko untuk melakukan pembuahan janin, karena kesiapan alat reproduksi belum siap sehingga berdampak terhadap kesehatan anak Pemohon. Meskipun dari segi sosial, anak Pemohon telah siap untuk melakukan perkawinan, namun hal tersebut bukan menjadi satu-satunya prasyarat yang telah dipenuhi, karena dari segi psikologis, anak Pemohon yang masih belia otomatis belum bisa berfikir dewasa dan masih cenderung labil dan emosional. Begitu pula dari segi ekonomi, anak Pemohon belum bisa mengatur keuangan keluarga, olehnya itu akan berdampak terhadap anak Pemohon sehingga berpotensi terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dengan demikian hakim menilai bahwa anak Pemohon dinyatakan belum dapat dan layak untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan anak Pemohon dan calon suaminya sudah demikian erat dan telah berpacaran selama 1 tahun lamanya, dan hubungannya masih berlangsung dengan baik serta tidak terjadi pelanggaran batas norma agama maupun kesusilaan dan Pemohon selaku orang tua selalu memberikan bimbingan serta perhatian kepada anaknya, maka Hakim memandang alasan Pemohon untuk segera menikahkan keduanya hanyalah sebuah bentuk kekhawatiran dan tidak

merupakan sebuah alasan yang sangat mendesak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 14, 15 dan 16 PERMA No.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka perkawinan masih bisa dicegah dan tidak perlu dilaksanakan dalam waktu dekat;

Menimbang, bahwa Hakim juga sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim terhadap qaidah ushul fiqh dalam kitab Asybah Wan-Nadhoir hal.128 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

فرصة مأملاً على لء تيعر لا طونم ءخلصملا ب

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa meskipun antara FDK dan AF telah mengetahui dan berkehendak atas rencana pernikahan tersebut, namun Pemohon selaku orang tua mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak serta harus bisa memberikan nasihat, motivasi, bimbingan, perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya, serta mensosialisasikan nilai-nilai kebaikan dan norma agama kepada anaknya agar bisa mencegah terhadap hal-hal yang dilarang agama seperti zina dan pergaulan bebas dalam kehidupannya sehari-hari. Dan bentuk kewajiban dan tanggung jawab Orang tua berdasarkan pasal 26 ayat 1 huruf (c) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yakni "*mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak*";

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari pembentukan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak senyatanya bahwa negara, pemerintah, keluarga dan masyarakat berkewajiban memberikan pemenuhan hak dan perlindungan anak secara optimal. Sehingga penundaan perkawinan anak Pemohon dapat dipandang merupakan sebuah kemaslahatan, agar anak tersebut dapat tumbuh kembang secara baik dan terhindar dari dampak buruk perkawinan usia dini, serta resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah 19 tahun;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dan tidak adanya hal yang sangat mendesak terkait untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah ini sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dan Pasal 14, 15 dan 16 PERMA No.5 Tahun 2019, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah ternyata tidak terbukti serta tidak cukup alasan dan karenanya permohonan Pemohon patut ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini majelis hakim

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hariJum'at tanggal 10 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1441 Hijriyah, oleh Siti Juwariyah, S.H.I.M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Kota Madiun, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Suriyana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA

MADIUN DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN

A. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun Terhadap Dikabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Pada Putusan 38/Pdt.P/2014/PA.Mn Ditinjau Dari Perspektif *Maslahat Mursalah*

Maraknya kasus dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Kota Madiun, membuat para hakim harus lebih teliti dalam memutuskannya. Pandangan hakim pengadilan Kota Madiun dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2014/PA.Mn, diantaranya adalah karena desakan orang tua, orang tua khawatir terjadinya kehamilan sebelum perkawinan karena kedua calon mempelai sudah melakukan hubungan layaknya suami dan istri, dari segi tubuh sudah menunjukkan kedewasaan, sudah dewasa dalam hal materi atau sudah berpenghasilan yang tetap.

Menurut pendapat penulis Pertimbangan Hakim diklasifikasikan menjadi dua yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat. *Pertama*, pertimbangan hukum. Pertimbangan yang dimaksud adalah ketika hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan. Bukti-bukti yang disyaratkan menurut undang-undang adalah sebagai berikut :¹

¹ Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 38/Pdt.P/2014/PA.Mn Perihal Dispensasi Kawin dikutip dari putusan.mahkamahagung.go.id. tanggal 28 Desember 2021, 7.

a. Bukti surat, meliputi:

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama JAKIK NUGROHO Nomor : 1221/DP.II/2002 tanggal 23 Juli 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kota Madiun, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.5);
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jakik Nugroho Nomor : 3577020701960001 tanggal 01 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Propinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.6);
- 3) Fotokopi Pemberitahuan adanya halangan / kekurangan persyaratan / kurang umur, Nomor : Kk.15.28.2/PW.01/104/IX/2014 tanggal 18 September 2014, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.7);
- 4) Fotokopi Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun Nomor : Kk.15.28.2/PW.01/105/IX/2014 tanggal 19 September 2014, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.8);

b. Bukti saksi. Adapun bukti saksi yang biasa dihadirkan dalam peridangan adalah dua orang. Karena ini adalah perkara dispensasi kawin maka keberadaan saksi hanya datang jika diperlukan saja.

Pada pertimbangannya, hakim juga menggunakan pengkajian fiqh Islam, pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat

serta upaya mencegah kemudharatan. Madharat harus dihilangkan. Menurut pandangan hakim, madharatnya adalah ditakutkan jika tidak segera dikawinkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan dibawah tangan yang akan mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkan menurut undang-undang.

Kedua, pertimbangan keadilan masyarakat. Seringkali, perkawinan sering dianggap sebagai solusi alternatif penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi, seperti mekawinkan anak yang hamil terlebih dahulu untuk menutupi malu. Hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Kota Madiun, dari sekian banyaknya permohonan dispensasi kawin, rata-rata hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin dikarenakan hamil dluar kawin, dengan pertimbangan perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan dilingkungan masyarakat.

Berdasarkan penelitian, penulis memilih penetapan Nomor 38/Pdt.P/2014/PA.Mn yang kemudian dikabulkan oleh majelis hakim dengan alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagai berikut :

Dalam kasus ini, S (Nama Samaran) sebagai pemohon adalah orang tua dari JN (Nama Samaran) anak laki-laki yang berumur 18 tahun. JN berencana untuk melangsungkan perkawinan tetapi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo Kota Madiun menolak dikarenakan JN belum cukup umur menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu belum mencapai umur 19 tahun bagi seorang pria. Pasal 7 ayat (1),(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan

“calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. sedangkan calon suami masih berumur 18 tahun, dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) ini dapat meminta dispensasi ke Pengadilan Agama”. Berdasarkan keterangan pemohon dan anak pemohon serta telah terbukti bawa anak pemohon saat ini masih berusia 18 tahun, sehingga untuk melangsungkan pernikahan diperlukan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama yang sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1),(2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.²

Berdasarkan penjelasan undang-undang tersebut anak pemohon yang masih berusia 18 tahun belum bisa melaksanakan perkawinan. Akan tetapi jika di lihat dari fakta-fakta yang terungkap saat sidang berlangsung, anak laki-laki dari pemohon ini telah berpacaran dengan seorang perempuan yang bernama CC (Nama Samaran) yang sudah saling kenal dan saling mencintai. Anak pemohon secara fisik dan secara hukum agama Islam telah dewasa dan dapat membantu ibunya bekerja dalam rumah tangga. Bagi anak perempuan pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan dalil pemohon dipandang layak untuk segera dikawinkan dengan calon istrinya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena keduanya sudah sama-sama suka dan saling mencintai.

Bahwa Majelis hakim juga telah menasehati Pemohon agar rencana perkawinan ditunda sampai anak pemohon mencukupi umur perkawinan

² Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 38/Pdt.P/2014/PA.Mn Perihal Dispensasi Kawin dikutip dari putusan.mahkamahagung.go.id. tanggal 28 Desember 2021, 7.

yaitu berumur 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk anak perempuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi tidak berhasil.³ Dalam kondisi yang seperti ini hakim tidak kuasa menolak untuk memberikan dispensasi usia perkawinan, karena jika permohonannya ditolak akibatnya lebih besarr.

Hakim menggunakan beberapa rujukan dalam memutus perkara tersebut salah satunya yakni menggunakan Maslahat Mursalah. Maslahat Mursalah merupakan suatu langkah yang baik bagi hakim karena pada dasarnya Maslahat Mursalah menolak segala keburukan dan lebih mementingkan kebaikan. Maka dari itu dispenasi nikah di Pengadilan Agama Kota Madiun pada perkara Nomor 38/PDT.P/2014/PA.MN dikabulkan.

Ada beberapa alasan hakim mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Karena rata-rata yang menjadi alasan pemohon dispensasi kawin adalah karena keduanya tidak dapat dipisahkan, sudah melakukan hubungan intim, dan sudah hamil, maka hakim tidak mempunyai pilihan kecuali mengabulkan. Para hakim beralasan untuk menghindari fitnah dan terjadinya kerusakan maka keduanya harus segera disahkan. Dari beberapa faktor atau alasan kenaikan meningkatnya kasus dispensasi nikah tersebut, hamil di luar nikah merupakan alasan yang paling dominan. Penyebabnya adalah karena akibat pergaulan bebas yang sekarang semakin merajalela dimana-mana. Oleh karena itu, untuk permohonan dispensasi nikah pada kasus hamil di luar nikah, hampir semua pengajuannya dikabulkan oleh hakim karena

³ Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 38/Pdt.P/2014/PA.Mn Perihal Dispensasi Kawin dikutip dari putusan.mahkamahagung.go.id. tanggal 28 Desember 2021, 7.

apabila tidak dikabulkan maka akan menjadi mafsadah untuk calon bayinya. Seperti yang sudah dijelaskan pada salah satu pengertian dari maslahat bahwa maslahat merupakan menarik atau mengambil kemanfaatan yang artinya menolak kemadhorotan.⁴

Sementara itu, dalam perkara Nomor 38/PDT.P/2014/PA.MN yang diberikan izin oleh majelis hakim untuk mendapatkan dispensasi kawin juga salah satunya karena kedua calon mempelai sudah berhubungan secara dekat dan sudah melakukan hubungan layaknya suami dan istri. Sehingga apabila izin perkawinan tersebut tidak diberikan maka akan berdampak lebih luas lagi. Dengan diberikannya dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama, maka keabsahan hubungan dan status perkawinan mereka sah dihadapan hukum dan masyarakat. Apabila tidak dikabulkan, maka ditakutkan terjadi dampak yang luar biasa, misalnya si anak nekat melakukan hubungan suami isteri kemudian hamil terlebih dahulu sebelum adanya perkawinan. Jadi, demi menghindari kerusakan harus terlebih dahulu didahulukan mempertahankan kebaikan atau masalah maka calon mempelai harus segera dikawinkan.

Maka apabila mereka tidak segera dikawinkan akan menimbulkan madharat yang lebih besar yakni membiarkan berbuat zina lebih lama, sehingga mekawinkan mereka adalah pilihan yang paling tepat sebagaimana dimaksud dalam sebuah kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

⁴ Rahmat Ilyas, "Konsep Mashlahah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol.1 No. 1 (2015), 10.

Artinya : “Menolak yang madharat itu didahulukan daripada menatik kemashlahatan”.

Berdasarkan kaidah diatas, dalam menarik kemashlahatan antara kedua belah pihak sudah begitu dekat dan dapat dikhawatirkan terjadi perzinaan secara terus-menerus yang akan menimbulkan dosa apabila tidak dilaksanakan perkawinan. Jika tidak diberikan dispensasi maka dampaknya akan lebih luas. Jadi di sini hakim tidak mempertimbangkan umur semata. Jika ditolak atau tidak diberikan dispensasi maka perempuan akan menderita dua kali, yang pertama calon istri akan hamil diluar kawin dan yang kedua jika nanti melahirkan anak, status anak menjadi tidak jelas karena tidak melalui perkawinan yang sah. Majelis Hakim dalam menetapkan ini sesuai dengan pendapat ahli *Fiqhiyah* yang telah menganjurkan sesuai dengan kepentingan, baik kebaikan para pemohon.

Maslahat memiliki banyak cabang, seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Akan tetapi, yang digunakan oleh para hakim dalam putusan utusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor : 38/Pdt.P/2014/PA.Mn termasuk ke dalam masalah dharuriyah yakni menekankan kepada kelangsungan hidup manusia (*hifdz al nafs*) dan kelangsungan keturunan (*hifdz an-Nasl*) agar mendapatkan nasab yang jelas. Dalam hal ini hakim menimbang dari berbagai nash atau sumber hukum Islam untuk menemukan putusan yang membawa kemaslahatan bagi pemohon dispensasi nikah. Dalam hal ini masalah mempunyai kedudukan sangat penting, hampir telah menjadi kesepakatan di kalangan ulama ushul fiqh, bahwa tujuan utama syariat

Islam adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkan hal-hal yang merugikan bagi mereka.⁵

Dikabulkannya dispensasi pada perkara Nomor 38/Pdt.P/2014/PA.Mn karena kedua pihak telah melakukan hubungan suami dan istri, dan dirasa kedua calon mempelai sudah mampu secara fisik atau pun mental dan bahkan secara finansial untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Para hakim selain melihat dari Undang-Undang yang berlaku seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang membahas tentang batas usia perawinan, hakim juga menggunakan ijtihad untuk menemukan kemaslahatan dalam memutus perkara. Hal ini di perkuat dengan adanya pendapat bahwa para ulama ushul fiqih sepakat bahwa maslahat mursalah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum.

Jadi, dari beberapa faktor yang disebutkan diatas, tidak semua kasus dispensasi nikah dapat membawa masalah, ada juga yang mafsadah, seperti alasan pengajuan dispensasi karena faktor perijodohan yang sebenarnya anak mereka belum siap untuk melangsungkan pernikahan. Hal tersebut yang akan berpotensi menimbulkan perceraian, karena setelah menikah pasti banyak problematika yang dialami seperti dari segi ekonomi, sosial, maupun psikologis. Remaja yang belum siap baik secara sikiis maupun psikis rentan sekali dalam melakukan perceraian diusia dini. Akibatnya, kasus perceraian

⁵ Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu Group, 2013), 15.

semakin meningkat seiring banyaknya fenomena pernikahan dini. Hal itu yang akan membawa mafsadah atau keburukan.

B. Pandangan Hakim PA Kota Madiun Terhadap Ditolaknya Permohonan Dispensasi Kawin Pada Putusan 38/Pdt.P/2020/PA.Mn Ditinjau Dari Perspektif Maslahat Mursalah.

Hakim dalam pelaksanaannya mempunyai hak tersendiri dalam memutuskan ataupun mengadili sebuah perkara. Perkara yang diajukan tidak langsung serta merta diadili namun harus dilihat terlebih dahulu apakah perkara tersebut memenuhi syarat atau tidak dalam prosedur pengajuan perkara ke Pengadilan. Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti secara hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.⁶

Pandangan hakim pengadilan Kota Madiun dalam menolak permohonan dispensasi kawin pada Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/PA.Mn, diantaranya adalah bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud perkawinannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan

⁶ Achmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Hukum Progresif, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 2.

alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun, bahwa anak Pemohon masih di bawah umur (13 tahun 4 bulan) dan belum siap dan matang untuk melangsungkan perkawinan karena emosinya masih labil sehingga akan berdampak terhadap anak Pemohon dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa anak Pemohon sekarang putus sekolah dan saat ini belum bekerja, bahwa calon suami anak Pemohon dahulu bekerja sebagai TKI di Korea, sekarang belum bekerja lagi karena ada wabah Covid 19.⁷

Pada kasus ini, anak pemohon yang bernama FDK (Nama Samaran) masih berusia 13 tahun 4 bulan, sehingga perkawinannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo Kota Madiun. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 yang tertera bahwa, Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sedangkan pemohon masih berumur 13 tahun 4 bulan, dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) ini dapat meminta dispensasi ke Pengadilan Agama. Berdasarkan keterangan pemohon dan anak pemohon serta telah terbukti bahwa anak pemohon saat ini masih berusia 13 tahun 4 bulan, sehingga untuk melangsungkan pernikahan diperlukan dispensasi kawin dari Pengadilan

⁷ Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 38/Pdt.P/2020/PA.Mn Perihal Dispensasi Kawin dikutip dari putusan.mahkamahagung.go.id. tanggal 28 Desember 2021, 7.

Agama yang sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1),(2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa, Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dengan adanya Undang-undang tersebut umur anak pemohon yang masih dibawah umur belum bisa melangsungkan sebuah perkawinan. Sementara itu, dalam perkara Nomor 38/PDT.P/2020/PA.MN yang ditolak oleh majelis hakim untuk mendapatkan dispensasi kawin, karena memelai perempuan masih belia dan belum siap dan matang untuk melangsungkan pernikahan karena emosinya masih labil sehingga akan berdampak pada masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga apabila izin perkawinan tersebut diberikan maka akan berdampak terhadap keberlangsungan rumah tangga mereka di kemudian hari.

Perkawinan anak usia dini akan berdampak pada pola pemikiran anak dalam hal ini pendidikan serta kesehatan anak, dari segi medis anak Pemohon akan beresiko untuk melakukan pembuahan janin, karena kesiapan alat reproduksi belum siap sehingga berdampak terhadap kesehatan anak Pemohon. Meskipun dari segi sosial, anak Pemohon telah siap untuk melakukan perkawinan, namun hal tersebut bukan menjadi satu-satunya

prasyarat yang telah dipenuhi, karena dari segi psikologis, anak Pemohon yang masih belia otomatis belum bisa berfikir dewasa dan masih cenderung labil dan emosional. Begitu pula dari segi ekonomi, anak Pemohon belum bisa mengatur keuangan keluarga, olehnya itu akan berdampak terhadap anak Pemohon sehingga berpotensi terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dengan demikian hakim menilai bahwa anak Pemohon dinyatakan belum dapat dan layak untuk melakukan perkawinan.

Dalam pelaksanaan tugasnya dalam menolak permohonan dispensasi kawin pada perkara Nomor 38/PDT.P/2020/PA.MN, hakim Pengadilan Agama Kota Madiun selalu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, terutama dalam menetapkan dan memutuskan perkara.⁸ Hakim sebelum memutuskan perkara bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun untuk menetapkan, memutus dan mengadili sebuah perkara yang ada. Selain itu, hakim juga menggunakan pasal 26 ayat 1 huruf (c) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yakni “mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak”. Maksud dan tujuan dari pembentukan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak senyatanya bahwa negara, pemerintah, keluarga dan masyarakat berkewajiban memberikan pemenuhan hak dan perlindungan anak secara optimal. Sehingga penundaan perkawinan anak Pemohon dapat dipandang

⁸ Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 38/Pdt.P/2020/PA.Mn Perihal Dispensasi Kawin dikutip dari putusan.mahkamahagung.go.id. tanggal 28 Desember 2021, 7.

merupakan sebuah kemaslahatan, agar anak tersebut dapat tumbuh kembang secara baik dan terhidar dari dampak buruk perkawinan usia dini, serta resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.


Fakta persidangan anak Pemohon dan calon suaminya sudah demikian erat dan telah berpacaran selama 1 tahun lamanya, dan hubungannya masih berlangsung dengan baik serta tidak terjadi pelanggaran batas norma agama maupun kesusilaan. Sehingga permohonan dispensasi tersebut juga dikarenakan kekhawatiran orang tua yang tidak benar (belum tentu ada). Dalam mengajukan dispensasi kawin, orang tua biasanya memiliki banyak macam ketakutan, salah satunya yakni khawatir yang berlebihan anaknya melanggar aturan norma yang berlaku karena pergaula lawan jenis. Kekhawatiran tersebut menjadi alasan utama menikahkan anak, meskipun usianya belum matang atau belum memenuhi batas minimal. Pemohon selaku orang tua seharusnya memberikan bimbingan serta perhatian kepada anaknya, maka Hakim memandang alasan Pemohon untuk segera mekawinkan keduanya hanyalah sebuah bentuk kekhawatiran dan tidak merupakan sebuah alasan yang sangat mendesak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 14, 15 dan 16 PERMA No.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka perkawinan masih bisa dicegah dan tidak perlu dilaksanakan dalam waktu dekat.

Meskipun antara FDK (Nama Samaran) dan AF (Nama Samaran) telah mengetahui dan berkehendak atas rencana perkawinan tersebut, namun Pemohon selaku orang tua mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak serta harus bisa memberikan nasihat, motivasi, bimbingan, perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya, serta mensosialisasikan nilai-nilai kebaikan dan norma agama kepada anaknya agar bisa mencegah terhadap hal-hal yang dilarang agama seperti zina dan pergaulan bebas dalam kehidupannya sehari-hari. Dan bentuk kewajiban dan tanggung jawab Orang tua berdasarkan pasal 26 ayat 1 huruf (c) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yakni "*mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak*".

Karena tidak adanya hal yang sangat mendesak terkait untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin ini sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dan Pasal 14, 15 dan 16 PERMA No.5 Tahun 2019, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah ternyata tidak terbukti serta tidak cukup alasan dan karenanya permohonan Pemohon patut ditolak.

Jika dianalisis menurut teori maslahat mursalat, putusan hakim tersebut sudah tepat. Dalam hal ini hakim menimbang dari berbagai nash atau sumber hukum Islam untuk menemukan putusan yang membawa kemaslahatan bagi pemohon dispensasi nikah. Hal itu dikarenakan usia calon

mempelai perempuan yang masih sangat belia tentu akan rentan terhadap gangguan baik psikologis dan fisik yang berkaitan dengan organ reproduksi. Secara umum dalam kasus pernikahan dini terdapat benturan antara *hifdz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz aql* (memelihara akal) dan *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan). Dimana usia anak masih sangat beresiko melakukan seksual apalagi kesiapan organ reproduksinya. Selain itu, usia anak lebih tepat dipergunakan untuk masa pengembangan fungsi akal dan pendidikan daripada untuk reproduksi dengan menikah dan memiliki keturunan. Sehingga mendahulukan keselamatan jiwa anak dari resiko yang ditimbulkan akibat pernikahan dan pengembangan fungsi akal lebih didahulukan daripada *hifdz al-nasl*. Pernikahan dini juga dianggap tidak sejalan dengan salah satu maqashid al-snikah (tujuan nikah) yaitu membangun keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah dari suami istri, dimana psikologi anak belum memahami semua itu kecuali kasih sayang dari kedua orangtuanya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1 Dalam perspektif masalah mursalah pada penetapan permohonan nomor 38/Pdt.P/2014/PA,Mn. yang memberikan izin dispensasi kawin, sudah tepat. Karena jika di lihat dari fakta-fakta yang terungkap saat sidang berlangsung, kedua calon mempelai telah berpacaran dan sudah melakukan hubungan suami istri. Sehingga demi menghindari kerusakan harus terlebih dahulu didahulukan mempertahankan kebaikan atau masalah maka calon mempelai harus diberikan izin dispensasi kawin. Dalam menarik kemashlahatan antara kedua belah pihak sudah sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi perzinaan secara terus-menerus yang akan menimbulkan dosa apabila tidak dilaksanakan perkawinan. Jika tidak diberikan dispensasi maka dampaknya akan lebih luas.
- 2 Dalam Perspektif masalah mursalah terhadap penetapan permohonan dispensasi kawin Nomor 38/Pdt..P/2020/PA.Mn. yang menolak pemberian izin dispensasi kawin sudah tepat, hal tersebut dikarenakan calon mempelai perempuan masih sangat belia dan rentan akan kondisi kesehatan reproduksinya. Dimana penolakan tersebut sejalan dengan *hifdz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz aql* (memelihara akal) dan *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan). Dimana usia anak masih sangat beresiko melakukan seksual apalagi kesiapan organ reproduksinya. Selain itu, usia

anak lebih tepat dipergunakan untuk masa pengembangan fungsi akal dan pendidikan daripada untuk reproduksi dengan menikah dan memiliki keturunan. Sehingga mendahulukan keselamatan jiwa anak dari resiko yang ditimbulkan akibat pernikahan dan pengembangan fungsi akal lebih didahulukan daripada *hifdzu al-nasl*.

B. Saran

Dalam permasalahan skripsi ini sesuai dengan adanya dispensasi yang berkaitan dengan perkawinan dibawah umur, maka penulis memberikan saran, yaitu :

- 1 Orangtua agar bersikap tegas kepada anak terutama anak perempuannya, batasi pergaulan anak dan jangan terlalu menuruti keinginan anak. Harus ada pendekatan dan komunikasi antara orang tua dan anak supaya anak tidak mudah terjerumus dalam pergaulan yang salah hingga tidak menyebabkan anak harus kawin dibawah umur.
- 2 Kepada Pengadilan Agama atau Majelis hakim, agar betul-betul memperhatikan aspek-aspek yang berkenaan dengan hukum materil dan formil dalam mengeluarkan penetapan dispensasi kawin dan lebih mengutamakan aspek-aspek yang berkenaan dengan kemashlahatan dari pihak pemohon tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al- Mustashfa fi ikmi al-Ushul Jilid 1*. Beirut: al-Kutub al-Islamiyah. 1983.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. 2006.
- Al-Munawar, Said Agil Husin. *Konsep al-Maslahah Sebagai Salah Satu Sumber Perundangan Islam Islamiyyat 18 & 19*. Tk: Tp. 1998.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta :Rineka Cipta. 2014.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metologi ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia. 2012.
- Endraswara, Suwardi. . *Metode, Teori, Teknik Penelitian kebudayaan: Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama. 2006.
- Greetz. *Perkawinan Dini dalam Dilema Generasi Extravaganza*. Bandung: Mujahid. 2005.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.
- Iriani, Dewi. *Pengetahuan Ilmu Hukum Dan Pengenalan Tentang Hukum di Indonesia*. Ponorogo: CV. Senyum Indonesia. 2016.
- Kamil, Ahmad. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2012.
- Kansil, C.S.T. *Kamus Istilah Aneka Ilmu*. Jakarta: Surya Mukti Grafika. 2001.
- Kholil, Munawar. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang. 1955.

- Miles B, Matter, Huberman, A. Michael. *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia. 1992.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2001.
- Prodjohamijojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta; Indonesia Legal Center Publishing. 2011.
- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-undang*. Bandung: Pustaka Setia. 2008.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009.
- Sunma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Syafei, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia. 2017.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid 2*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Tim Penyusun dan Pengembangan Bahasa. *Kamus besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1998.
- Wasman, Wardah Nurroniyah. *Hukum Perkawinan di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an. 1973.
- Zahrah, Moh Abu. *Ushul Fiqih*. Mesir: Darul Araby. 1985.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Angelica, Chika, Mia Hadiati. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Tentang Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Studi Putusan: Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 42/PDT.P/2018/PA.BATG Atas Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur)". *Jurnal Hukum Adigama* Volume 2 Nomor 2, (2019).

- Hermawan, Hendri, Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekoonomi Islam*, vol 4 no. (01), 2018.
- Kunardi, Muhammad, Mawardi Muzamil. "Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang". *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. I, No. 2 Mei – Agustus. 2014.
- Mujibussalim, Mohd Din, Eli Dani. "Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Perkawinan Di Bawah Umur, *Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol. VII No. 1, Januari-Juni. 2017.
- Prasetyo, Budi. "Perspektif Undang-undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur", *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Vol. 6 No.1, 2017.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat". *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No.2. 2016.
- Zulvayana. "Penolakan Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur-Studi Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Mna, *Jurnal Qiyas Vol 3 No 2* (2018).

Referensi Karya Ilmiah

- Baihaqi, Muhamad. "Persetujuan Dispensasi Kawin Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat-Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal", *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo. 2018.
- Hasriani. "Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015)", *Skripsi*. Makassar: Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar. 2016.
- Irfan, Listianto. "Pandangan Hakim terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur". *Skripsi*: Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas syariah IAIN Surakarta. Tt.
- Munir, Abdul. "Dampak Dispensasi Kawin Terhadap Eksistensi Perkawinan (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal)", *Skripsi*. Semarang: IAIN Walisongo. 2011.
- Widyaningsih, Palupi. Penetapan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Asas Kemanfaatan dan Masalah (Studi Penetapan di

Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2017). *Skripsi*. Surakarta : Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 2017.

Referensi Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tentang Peradilan Agama.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No.1 tahun 1991.

Referensi Internet :

Pengadilan Agama Kota Madiun, “Sejarah Pengadilan Agama Kota Madiun”, dalam <https://www.pa-kotamadiun.go.id/profil-satuan-kerja/profil-pengadilan>, (diakses pada tanggal 4 Agustus 2022, jam 20.10)

Pengadilan Agama Kota Madiun, “Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Madiun”, dalam <https://www.pa-kotamadiun.go.id/profil-satuan-kerja/profil-pengadilan>, (diakses pada tanggal 4 Agustus 2022, jam 20.20).

Pengadilan Agama Kota Madiun, “Visi Misi Pengadilan Agama Kota Madiun”, dalam <https://www.pa-kotamadiun.go.id/profil-satuan-kerja/visi-dan-misi>, (diakses pada tanggal 4 Agustus 2022, jam 20.25).

Pengadilan Agama Kota Madiun, “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Madiun”, dalam <https://www.pa-kotamadiun.go.id/profil-satuan-kerja/profil-pengadilan>, (diakses pada tanggal 4 Agustus 2022, jam 20.30).

Hamidi. Dispensasi Kawin Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019. <http://pa-palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/>, diunduh tanggal 12 Desember 2021, jam 11.15 wib.

Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 38/Pdt.P/2014/PA.Mn Perihal Dispensasi Kawin dikutip dari putusan.mahkamahagung.go.id. tanggal 28 Desember 2021